

**PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DPR
PERSPEKTIF *SIYĀSAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**AHMAD SUBHAN FAHRUR RIZAL
16370049**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. H. M. NUR, S.AG., M. AG.

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui rapat paripurna ke 7 (tujuh) masa sidang 1 (satu) tahun 2022/2023 yang masih konstitusional dan sah menjabat sebagai hakim konstitusi, bersamaan dengan itu, anggota DPR juga sepakat memilih sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi yaitu Guntur Hamzah, untuk mengganti posisi Aswanto sebagai Hakim Konstitusi mendatang. Penulis meneliti bagaimana pandangan kekuasaan kehakiman dan *Siyasah Qadaiyyah* terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang diangkat, yakni pandangan Kekuasaan Kehakiman terhadap pemberhentian hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dan bagaimana pandangan *Siyāsah qaḍāiyyah* tentang independensi kekuasaan kehakiman pada masa kepemimpinan Rasulullah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan jenis penyusunan kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data primer kasus pemberhentian hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR, sumber data skunder yaitu penelitian terdahulu, buku teks, jurnal nasional dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Kekuasaan kehakiman.

Hasil dari penelitian ini bahwa keputusan pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR telah cacat prosedur. Pemberhentian tersebut seharusnya harus melalui surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, pemberhentian dilakukan DPR yang tidak mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Sehingga keputusan pemberhentian hakim konstitusi Aswanto telah melanggar ketentuan pada Pasal 23 ayat (4) UU MK No. 7 Tahun 2020.. Sehingga keputusan DPR cacat prosedural, serta tidak sesuai dengan prinsip *Istiqlal al-qaḍā* (Kemerdekaan Kehakiman) dalam *Siyāsah qaḍāiyyah*.

Kata Kunci: DPR, Hakim Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, *Siyāsah qaḍāiyyah*.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Subhan Fahrur Rizal

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Namā : Ahmad Subhan Fahrur Rizal

NIM : 16370049


Judul Skripsi : Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR
perspektif *Siyāsah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan trimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2023
Pembimbing



Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1035/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DPR PERSPEKTIF
SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SUBHAN FAHRUR RIZAL
Nomor Induk Mahasiswa : 16370049
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d760826d36e



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 64d3104330648



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64ed9fd5eff13



Yogyakarta, 03 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64eeb2799d496

SURAT PERNYATAAN KEAASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Subhan Fahrur Rizal
NIM : 16370049
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya pribadi saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan



Ahmad Subhan Fahrur Rizal
NIM. 16370049

MOTTO

“Jika kita berbuat suatu kebaikan berarti kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, dan jika kita berbuat suatu keburukan, berarti kita berbuat keburukan kepada diri kita sendiri”

“kita tidak akan mampu untuk membuat diri kita tidak dibenci oleh siapapun, namun kita dapat berusaha membuat diri kita tidak membenci siapapun”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan rahmat ridho Allah SWT


Untuk yang selalu mendukung dan mendoakan saya

Dengan penuh harap

Maka dengan rasa syukur dan penuh terimakasih

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Umi hamida dan Bapak Saifullah, kedua orang tua saya yang setiap waktu mendoakan saya sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Taransliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alīf</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa'</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jīm</i>	J	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dāl</i>	D	De
ذ	<i>Ẓāl</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
سین	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍād</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>Ṭā'</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`Aīn</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gāīn</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Wāwu</i>	W	We
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبُرِّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

طَلْحَةَ	Ditulis	<i>Tolhah</i>
الْمَدِينَةِ	Ditulis	<i>Al-Madīnah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>Raudah al-atfāl</i>
-----------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Faḥah + alif</i>	فَالَا	Ditulis	Ā <i>Falā</i>
<i>Faḥah + ya' mati</i>	تَنْسِي	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	تَفْصِيلَ	Ditulis	Ī <i>Tafshīla</i>
<i>Ḍammah + wawu mati</i>	أَصُولُ	Ditulis	Ū <i>Uṣūlu</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Faḥah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
<i>Faḥah + wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengukutinya serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

السّماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

Keterangan:

Penulisan dalam skripsi ini tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam penulisan Al-Quran ditulis Al-Qur'an.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَّاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penyusun Panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan baik sampai detik ini. Shalawat beriring salam penyusun haturkan kepada nabi Muhamad SAW yang telah menjadi Uswatun hasanah bagi kita umatnya.

Alhamdulillah, kata syukur ini lah yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR perspektif *Siyāsah*. ”

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memnuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dala penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkontribusi besar bagi penyusun berupa Ilmu yang bermanfaat.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi. selama
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga detik terakhir penyusunan tugas akhir ini.

9. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran.
10. Segenap teman-teman Hukum Tata Negara 16, HMI Syariah Hukum, KKN kelompok 79 (2019), Asrama Masjid Syuhada (Yasra-Yasri) yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap Semoga Allah SWT memberikan Balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat.

Yogyakarta, 20 Juli 2023
Yang Menyatakan

Ahmad Subhan Fahrur Rizal
NIM. 16370049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO..	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori Kekuasaan Kehakiman	22
B. Teori Siyāsah Qadāiyyah.....	34
BAB III TINJAUAN UMUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI... 54	54
A. Mahkamah Konstitusi.....	54
B. Prosedur Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi	56
C. Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.....	58
C. Kronologi Pemberhentian Hakim Aswanto.....	63
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DPR DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN <i>SIYĀSAH QADĀĪYYAH</i>	67

A. Analisis pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR perspektif Kekuasaan Kehakiman	67
B. Analisis pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR perspektif <i>Siyāṣah Qaḍāiyyah</i>	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QURĀN DAN ḤADĪS.....	I
SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN MK	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Salah satu ciri yang sangat penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *the principles of independence and impartiality of the judiciary* harus benar-benar dijamin disetiap negara demokrasi konstitusional.²

Independensi kekuasaan kehakiman dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai instansi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, dengan paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 209-210.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 312-313.

kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau kerugian tertentu, atau dengan janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.³

Indonesia sebagai negara hukum telah mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga Mahkamah Agung beserta peradilan yang ada dibawahnya pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara serta oleh Mahkamah Konstitusi.⁴

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Adalah salah satu lembaga peradilan yang dibentuk pasca reformasi, sebagai lembaga peradilan konstitusi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman khususnya dalam pengujian konstitusional seperti memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang bertujuan untuk menegakkan konstitusi guna mewujudkan prinsip negara hukum.

Dalam proses pemilihan/ pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh tiga (tiga) lembaga negara yaitu Preisdan, Mahkamah Agung dan Dewan

³ *Ibid.*, hlm. 317-318.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 24 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 ayat (1)

Perwakilan Rakyat.⁶ Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan atau pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU MK.⁷ Ukuran tingkat independensi tercermin dari penerapan prinsip transparan dan partisipatif serta prinsip objektif dan akuntabel.⁸ Prinsip objektif dan akuntabel diterapkan pada tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi pada masing-masing lembaga yang diberi kewenangan untuk memilih hakim tersebut.

Pemilihan anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari tiga lembaga Negara melambangkan mekanisme representasi dari tiga cabang kekuasaan negara yang berbeda. Hal tersebut bukan berarti bahwa keterwakilan dari masing-masing lembaga tersebut akan mengintervensi keberadaan Mahkamah Konstitusi karena setelah diangkat menjadi hakim konstitusi maka setiap hakim konstitusi harus menampilkan dirinya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi terpengaruh oleh mekanisme pemilihan darimana dan oleh siapa diangkat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari cabang kekuasaan lainnya seperti kekuasaan Eksekutif dan Legislatif.

Baru-baru ini DPR Republik Indonesia melalui rapat paripurna ke 7 (tujuh) masa sidang 1 (satu) tahun 2022/2023 memberhentikan hakim konstitusi Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Bersamaan dengan itu, anggota DPR juga

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (3)

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 18-20.

⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 19-20.

sepakat memilih sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi yaitu Guntur Hamzah, untuk mengganti posisi Aswanto sebagai Hakim Konstitusi mendatang.

Tindakan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR tersebut berawal dari adanya surat konfirmasi ketua Mahkamah Konstitusi kepada DPR terkait pemberitahuan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam isi surat ketua Mahkamah Konstitusi tersebut berisi tentang amar putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020, yang kemudian mewajibkan Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat.

Dalam perspektif MK, konfirmasi yang dimaksud mengandung arti hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi, menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul, yakni presiden, MA dan DPR. Konfirmasi tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan hak prerogatif kepada lembaga pengusung untuk kembali menyetujui atau tidak hakim yang menjabat saat ini, melainkan hanya pemberitahuan semata konsep baru yang dianut dalam revisi UU MK. yaitu mengubah periodisasi jabatan hakim MK, menghapuskan masa periodisasi lima tahunan dan bisa menjabat sampai 15 tahun keseluruhan selama menjabat sebagai hakim konstitusi. Alih-alih permohonan kejelasan konfirmasi yang dilayangkan MK

dijawab secara afirmatif oleh lembaga pengusung yaitu MA, Presiden dan DPR, hanya DPR dari ketiga lembaga pengusung tersebut yang justru melakukan perlawanan terhadap tindakan hukum MK dengan memberhentikan hakim yang diusung oleh DPR yakni Aswanto. Tindakan pemberhentian tersebut menurut ketua komisi III Bambang Waryanto yang menyatakan bahwa Aswanto diganti karena ia seringkali menganulir produk Undang-Undang yang dibuat oleh DPR, padahal Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR.⁹

Tindakan pemberhentian secara sewenang-wenang DPR terhadap hakim Aswanto ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Maka sesuai dengan uraian permasalahan diatas, penulis ingin membahasnya secara ilmiah untuk kemudian dituangkan sebagai skripsi yang berjudul Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR dalam perspektif *Siyāsah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan kekuasaan kehakiman terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat?
2. Bagaimana pandangan *siyāsah qadā'iyyah* terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat?

C. Tujuan dan Kegunaan

⁹ Adhi Wicaksono, "Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi>, akses 13 Januari 2023.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan kekuasaan kehakiman terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan *siyāsah qaḍāiyyah* terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan khususnya pada bidang ilmu hukum tata negara.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menjadi solusi dalam praktek pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia khususnya hakim konstitusi, serta pembuatan peraturan terkait wewenang setiap lembaga kekuasaan di Indonesia dalam mengusulkan hakim konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan menyampaikan atau memberi gambaran kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Guna untuk menentukan posisi penulis dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.

Pertama, Tesis Karya Wildan Ansori Nasution dengan judul *Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketata Negara Indonesia*, penelitian ini membahas tentang proses pengangkatan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan proses pemberhentian Hakim Aswanto yang tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian diatas, penulis lebih memfokuskan kepada wewenang DPR memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, dan hanya menjadikan proses pengangkatan Hakim Konstitusi sebagai data pelengkap.

Kedua, skripsi karya Dukatis Zulmi dengan judul *Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisi Keputusan Majelis Kehormatan Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)*, penelitian ini membahas tentang pemberhentian ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditinjau dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.¹¹ Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis oleh penulis terletak pada objeknya, dimana

¹⁰ Wildan Ansori Nasution, *“Konstitusionalitas Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*. Tesis Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

¹¹ Dukatis Zulmi, *“Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013,”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

penulis terfokus kepada kewenangan DPR atas pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, skripsi karya Muhammad Reza Baihaki dengan judul *Problematika Open Legal Policy Dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi*, skripsi ini membahas tentang bagaimana problematika masa jabatan Hakim Konstitusi yang menggunakan sistem Periodisasi selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selama ini dianggap sebagai bagian dari kebijakan terbuka (*Open Legal Policy*) pembentuk undang-undang.¹² Penulis hanya menjadikan periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi sebagai data pelengkap bukan objek utama.

Keempat, skripsi karya Mokhammad Ardafillah dengan judul *Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatannya Di Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*, skripsi ini terfokus kepada syarat pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dan kriteria pelanggaran yang dijadikan alasan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.¹³ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, yaitu hanya menjadikan Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam

¹² Muhammad Reza Baihaki, "*Problematika Open Legal Policy Dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi*," skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

¹³ Mokhammad Ardafillah, "*Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatannya Di Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*," Skripsi fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2016.

Masa Jabatannya Di Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia sebagai salah satu teori, sedangkan objeknya berbeda.

Kelima, skripsi karya Sofia Asri Rahmani dengan judul *Legal Standing Anggota DPR Dalam Judicial Review Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016)*, skripsi ini membahas tentang sejauh Mana *legal Standing* dan syarat-syarat Pemohon yang berstatus sebagai anggota DPR RI dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.¹⁴ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada *legal standing* anggota DPR dalam *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, sementara penulis lebih menekankan *legal standing* DPR atas pemecatannya terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

Keenam, skripsi karya Mulia Sari dengan judul *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, penelitian ini membahas mengenai tinjauan *Siyāsah Qadhā'iyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden dan bagaimana relevansi konsep Siyāsah Qadhā'iyah terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui Mahkamah

¹⁴ Sofia Asri Rahmani, "*Legal Standing Anggota DPR Dalam Judicial Review Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016)*," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2018.

Konstitusi.¹⁵ Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis oleh penulis terletak pada objek kajian, penulis lebih menitik beratkan pada analisis *Siyāsah Qaḍhā'iyah* terhadap kewenangan DPR atas pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi.

Ketujuh, skripsi karya Afriza Lintang Pratiwi dengan judul *Politik hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Masalah*, penelitian ini membahas mengenai implikasi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi yang dinilai akan lebih memperkuat independensi jabatan tersebut.¹⁶ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis sebatas hanya menjadikan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai salah satu teori, sedangkan objeknya berbeda.

Kedelapan, jurnal karya Himawan Achmad Syarif dengan judul *Fungsi Pengawasan Internal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/Puu-Xii/2014)*, skripsi ini membahas tentang pengawasan internal terhadap Hakim Konstitusi dilakukan oleh perangkat yang dibentuk Mahkamah sebagai langkah represif guna menjaga dan menegakkan

¹⁵ Mulia Sari dengan, “*Siyāsah Qaḍhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

¹⁶ Afriza Lintang Pratiwi, “*Politik hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Masalah*,” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

kehormatan, keluhuran, martabat dan kode etik Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Penulis hanya menjadikan fungsi pengawasan majelis kehormatan sebagai data pelengkap.

Kesembilan, jurnal karya Novianto Murti Hartoro dengan judul *Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, jurnal ini membahas tentang analisis masa jabatan Hakim Konstitusi lima tahun dan dapat dipilih lagi yang berimplikasi negatif terhadap kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Dan analisis terhadap implikasi periode masa jabatan yang cukup panjang sampai dengan usia pensiun.¹⁸ Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis sebatas hanya menjadikan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu teori, bukan objek utama.

Kesepuluh, jurnal karya Sabila Riri dengan judul *Dampak Pemecatan Sewenang-Wenang Hakim Konstitusi Terhadap Masa Depan Konstitusi Nasional Indonesia*, jurnal ini membahas tentang tindakan DPR atas pemecatan terhadap Hakim Konstitusi yang dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang akan berdampak terhadap supremasi Konstitusi dan membuat lembaga Konstitusi akan kehilangan kemerdekaannya sebagai

¹⁷ Himawan Achmad Syarif, "Fungsi Pengawasan Internal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/Puu-Xii/2014," *Jurnal Res Publica*, Vol. 2:1 Jan-April 2018.

¹⁸ Novianto Murti Hartoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11:2 November 2020.

lembaga Independen.¹⁹ Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada teori yang dipakai, penulis lebih fokus menggunakan teori *Siyāṣah Qadhā'iyah* dalam menganalisis pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh DPR.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kemerdekaan atau independensi kehakiman sudah menjadi suatu hal yang melekat bahkan menjadi salah satu sifat kekuasaan kehakiman, sebagaimana prinsip dasar independensi peradilan yang tercantum dalam *the seventh united nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders (United Nations Human Right)*:²⁰

The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.

The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences,

¹⁹ Sabila Riri, “Dampak Pemecatan Sewenang-Wenang Hakim Konstitusi Terhadap Masa Depan Konstitusi Nasional Indonesia,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2:1 Februari 2023.

²⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, “Bangalore Principles of Judicial Conduct” *The Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace*, (The Hague, November 25-26, 2002), hlm 26.

inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.

Dijelaskan bahwa Kemandirian kekuasaan kehakiman itu harus dijamin oleh negara dan dicantumkan dalam konstitusi dan perundang-undangan yang ada negara tersebut. Selanjutnya Peradilan akan memutuskan perkara secara (imparsial) tidak memihak, berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa batasan, pengaruh yang tidak patut, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, langsung atau tidak langsung, dari pihak mana pun atau untuk alasan apa pun.

Demikian pula disebutkan dalam *bangalore principles of judicial conduct* (United Nations Office on Drugs and Crime) bahwa:²¹

Judicial independence is a prerequisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects.

Dijelaskan bahwa Kemandirian yudikatif adalah prasyarat dari negara hukum dan juga jaminan mendasar dari adanya peradilan yang adil bebas dan tidak memihak, karen itu hakim harus dijamin kemandiriannya baik sebagai Individu maupun aspek-aspek institusionalnya.

Indonesia sendiri telah mengadopsi *Bangalore Principle* ke dalam kode etik dan perilaku hakim Konstitusi Republik Indonesia yang di tuangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi Nomor 09/PMK/2006 Tentang pemberlakuan dekralasi kode etik dan perilaku hakim Konstitusi.

²¹ UNODC, “Bangalore Principles of Judicial Conduct” *The Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002.*

Disampaikan juga oleh Bagir Manan tentang kekuasaan kehakiman, bahwa:

- a. Kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan lain;
- b. Hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian kekuasaan.

Lebih lanjut Bagir Manan menyebutkan bahwa ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain:

- a. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia;
- b. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi;
- c. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara/pemerintah;

- d. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsi sistem hukum dengan baik.²²

Bagir Manan juga berpendapat bahwa beberapa substansi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:²³

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.

²² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab*, dalam, *Tim LeIP, Andai Saya Terpilih: Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA*, Jakarta, 2002, Hlm. 13-24

²³ Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum* (Bandung: Lubuk Agung, 2010), hlm. 32.

- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

2. Teori *Siyāsah Qaḍāiyyah*

Siyāsah Qaḍāiyyah terdiri dari dua kata yaitu *Siyāsah* dan *Qaḍāiyyah*. Secara etimologi *siyāsah* asal mula dari kata bahasa Arab *sasa*, *yasusu*, *siyāsatan*. Kata ini berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Dari pengertian segi bahasa ini bahwa, tujuan *siyāsah* adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas suatu hal yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²⁴ Secara terminologi pengertian *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa suatu kepada kemaslahatan.

Adapun *qaḍāiyyah* secara bahasa berasal dari kata *al-qaḍhā'*. Memiliki arti melakukan, mengajarkan, melaksanakan, menghukum atau memberikan putusan dan mengadili. Secara istilah para ahli fiqih mendefinisikan *al-qaḍhā'* sebagai suatu badan hukum atau peradilan.²⁵ Penjelasan masing-masing istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyāsah qaḍāiyyah* merupakan lembaga peradilan yang ada di dalam Islam.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Grup, 2014), hlm. 3.

²⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Drafindo Persada, 1994), hlm. 22-23.

Untuk persoalan tentang mekanisme pengambilan keputusan dapat kita lihat dalam kajian fiqih *siyāsah qaḍāiyyah* yang membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan hakim disuatu peradilan. Tentunya hakim dalam mengambil sebuah keputusan, tidak semena-mena dalam mengadili. Lebih spesifik dalam *siyāsah qaḍāiyyah* membahas mengenai:

- a. Unsur-unsur peradilan;
- b. Status hakim dan pemerintahan;
- c. Syarat-syarat menjadi hakim;
- d. Hak dan kewajiban hakim;
- e. Hubungan hakim dengan negara;
- f. Pengangkatan hakim;
- g. Pemberhentian hakim;
- h. Pembektian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara;
- i. Putusan hakim;
- j. Fatwa dan Qadha.

Dalam *siyāsah qaḍāiyyah* yang khusus membahas peradilan, kajian *siyāsah qaḍāiyyah* memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur peradilan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam *siyāsah qaḍāiyyah* memberikan legalitas kedudukan.

Kekuasaan kehakiman (*as-sulṭah al-qaḍhā'iyyah*) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan yang lain.

Ini berarti bahwa kedua kekuasaan atau lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi/ atau ikut campur dalam perkara-perkara dalam urusan peradilan. Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan Islam yaitu:²⁶

- a. *Istiqlal al-qaḍā* (Kemerdekaan Kehakiman)
- b. *Al-Musāwah amāmal qaḍā* (Kesamman dihadapan hukum)
- c. *Mujjaniyatul qaḍā* (Peradilan gratis)
- d. *At-Taqaḍī 'alā darājatain aw al-isti'naf* (upaya hukum naik banding)
- e. *Al-qaḍā fil Islām yaqūmu 'ala niḍāmi al qadī al-fard* (Kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal)
- f. *Alāniyatu majlisil qaḍā* (sidang peradilan yang terbuka)
- g. *Hushulul ijra'at fi muwājahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih)
- h. *Sulṭātu al-qaḍī fil fiqhi al-islamī* (Kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah telaah pustaka (*library research*) atau studi literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan baik bersumber dari buku, Jurnal, Koran dan lain sebagainya. Penelitian ini juga termasuk kedalam

²⁶ Aditya Abdi Pangestu, "Ketidakhadiran Tanpa Izin Bagi anggota Militer Prespektif Hukum Islam," Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. 18-19.

penelitian hukum normatif. Karena, mengkaji berbagai studi dokumen yang menggunakan data primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif analisis adalah mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya mengklasifikasikannya dan menggambarkan, menguraikan data yang tampak berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menganalisisnya secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau undang-undang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁸

4. Analisis Data

²⁷ Nyoman Khuta Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 338.

²⁸ Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 307.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Sebuah metode riset yang bersifat deskriptif (gambaran-gambaran) menggunakan analisis, yang melihat permasalahan yang ada dan telah mendapatkan gambaran awal berupa data awal tentang permasalahan yang ditimbulkan dalam keputusan pemecatan hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR yang mana tindakan tersebut tidak sesuai dengan amanat dari peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 4 Tahun 2012 Tentang tata cara pemberhentian Hakim Konstitusi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini maka penulis membagi ke dalam beberapa bab yang mengandung sub-bab tersendiri, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan latar belakang dari tema penelitian yang diangkat. Pendahuluan ini memuat beberapa sub-bab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memberikan gambaran umum tentang kekuasaan kehakiman dan konsep *Siyāsah Qadāīyyah*.

Bab ketiga, memberikan gambaran umum terkait Pengertian, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, gambaran umum terkait kedudukan dan kewenangan DPR, kronologi pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR

Bab keempat, menjelaskan analisis yuridis atas pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR menggunakan teori Kekuasaan Kehakiman dan *Siyāṣah Qaḍāiyyah*.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan tanggapan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DPR telah cacat prosedural, karena tidak mempunyai kepastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Serta DPR telah melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. *Siyāsah qaḍāiyyah* sangat relevan dengan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. MK merupakan lembaga peradilan yang merdeka dan independen, bebas dari intervensi dan pengaruh dari pihak manapun dalam menyelenggarakan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan baik itu legislatif maupun eksekutif. Sehingga tindakan pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR adalah tindakan intervensi dan telah melanggar prinsip *istiqlal al-qaḍā* (Kemerdekaan Kehakiman).

B. Saran

Perlu adanya peraturan perundang-undangan mengenai proses seleksi, pengangkatan, sampai tahap pemberhentian hakim konstitusi secara detail, sehingga pengisian jabatan hakim konstitusi dijauhkan dari lembaga negara yang sangat erat

dengan kepentingan politik. Bisa dengan melakukan proses seleksi satu pintu, supaya menghindari adanya tafsir dari setiap lembaga yang berhak mengajukan hakim konstitusi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an /Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011

B. Al-Hadis

Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-hudud, Bab *qat' al-sariq al-sharif wa ghayrih wa al-nahy 'an al-shafa'ah fi al-hudud*.

Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-ayman, Bab *wa'id man aqta' haqq muslim bi yamin fajirah bi al-nar*.

C. Fiqh/Uhshul Fiqh/Hukum

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, cet. Ke.1, Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25.

Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008

Ibrahim, Jonny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.

- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranatamedia Grup, 2014.
- Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Kansil, C.S.T, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006
- Khuta, Nyoman Ratna, *metodologi Penelitian (Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, cet. Ke.1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Lis Sulistiani, Siska, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Malik, Abd, Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al- qadha Umar bin Khattab, *Jurnal Ar Risalah JISH*, Vol. 13:1, Juni 2013.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Manan, Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* Jakarta: Prenadmedia Group, 2016
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab, dalam Tim LeIP, Andai Saya Terpilih: Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA*, Jakarta, 2002.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Drafindo Persada, 1994.
- Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019
- Salam Madkur, Muhammad, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993.

Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001.

Triwulan Tutik, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.

Van L.J Apeldorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006.

Yusdiansyah, Efik, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum* (Bandung: Lubuk Agung, 2010).

D. Tesis dan Skripsi

Ansori, Wildan Nasution, *Konstitusionalitas Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, tesis Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Abdi, Aditya Pangestu, *“Ketidakhadiran Tanpa Izin Bagi anggota Militer Prespektif Hukum Islam”*, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021

Ardafillah, Mokhammad, *Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatannya Di Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*, skripsi fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2016.

Asri, Sofia Rahmani, *Legal Standing Anggota DPR Dalam Judicial Review Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2018.

Lintang, Afriza Pratiwi, *Politik hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Masalah*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Reza, Muhammad Baihaki, *Problematika Open Legal Policy Dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi*, skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Sari, Mulia dengan, *Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Zulmi, Dukatis, *Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

E. Jurnal dan Artikel

Achmad, Himawan Syarif, *Fungsi Pengawasan Internal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/Puu-Xii/2014)*, Jurnal Res Publica Vol. 2 No.1 Jan-April 2018.

Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

E Lotulung, Paulus, "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Makalah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 -18 Juli 2003.

Fahmiron, Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Vol. 12:2 November 2016.

Gunawan, Hendra, Sistem Peradilan Islam, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5 No 1, Juni 2019

KRHN dan LeIP, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: LeIP, 1999

Murti, Novianto Hartoro, *Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Negara Hukum Vol.11 No.2 November 2020.

Riri, Sabila, *Dampak Pemecatan Sewenang-Wenang Hakim Konstitusi Terhadap Masa Depan Konstitusi Nasional Indonesia*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol.2 No.1 Februari 2023.

Wicaksono, Adhi, *Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi>, akses 13 Januari 2023.

F. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

G. Lain-Lain

Muhibbuththabary, *Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.

Talib, Abu dan Muhammad, Hamid. *al-Tanzim al-Qada'i al-Islami*. Dikutip dalam Disertasi Nur Aina Abdullah, "Kebebasan kehakiman (Istiqlal al-Qada'): konsep dan pelaksanaannya dalam sistem kehakiman Malaysia," Disertasi Universiti Kebangsaan Malaysia (2021)

Peradilan di Indonesia: Prinsip dan Unsur peradilan Islam, Diakses dari <http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html>, akses 10 Mei 2023.